

**PENTINGNYA MEMAHAMI PERBUATAN HUKUM
TELEKOMUNIKASI DALAM KERJASAMA ANTARA PT. IM2
DENGAN PT. INDOSAT**

*(The Importance of Telecommunication Legal Acts Knowledge in
PT. IM2 and PT. Indosat Collaboration)*

Nonot Harsono

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia¹ 2009-2015

Menara Ravindo Lt. 11, Jl. Kebon Sirih Kav.75, Jakarta

Email: nonoth65@gmail.com

Abstrak

Terjadi perbedaan pandangan antara Regulator Telekomunikasi/Kementerian Kominfo dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tentang perbuatan yang dilakukan oleh PT. IM2 dalam kerjasamanya dengan PT. Indosat. Judul kerjasama antara penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan ini adalah "Akses Internet melalui jaringan seluler Indosat". Dalam pandangan Regulator, kerjasama ini sudah sesuai dengan regulasi, bahkan diwajibkan atas penyelenggara jaringan untuk bekerjasama dengan para penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun dalam pandangan JPU dan Hakim, kerjasama ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar regulasi telekomunikasi. Perbedaan pandangan antara penegak regulasi versus penegak hukum ini tentu amat penting untuk dicermati karena dampaknya akan sangat besar bagi pembangunan telekomunikasi sebagai tulang-punggung ekonomi nasional dan pembangunan sistem dan budaya hukum nasional.

Kata kunci: Jaringan, Menggunakan Jaringan, Frekuensi, Menggunakan Frekuensi, Alokasi Frekuensi, Menggunakan Alokasi Frekuensi

Abstract

There is a difference between regulatory opinion of the Telecommunications Regulator/Ministry of Communications with the Corruption Court Judge on act did by PT. IM2 in collaboration with PT. Indosat. Title of cooperation between this service providers and network operators are "Internet access via cellular networks Indosat". In view of the regulator, this cooperation is

¹ Komite Regulasi Telekomunikasi unsur masyarakat dalam Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

in conformity with the regulations, even obligatory upon network operators to cooperate with the service provider. However, in view of the prosecutor and the judge, this cooperation violates the regulations. A difference of views between regulatory enforcement versus law enforcement is certainly very noteworthy because it will have very big impact to telecommunication development as the backbone of the national economy and the development of national legal systems and culture.

Keywords: *Networks, Network Usage, Frequency, Frequency Usage, Frequency Allocation, Frequency Allocation Usage*

I. Pendahuluan

PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa penyedia akses internet (menghubungkan masyarakat Indonesia ke internet global) dan PT. Indosat yang penyelenggara jaringan seluler 3G/HSPA melakukan kerjasama dengan judul penyediaan *Akses Internet Broadband melalui Jaringan Seluler 3G/HSPA PT. Indosat*. Penyelenggara jaringan diuntungkan karena berkat adanya server milik PT. IM2, maka saluran/jaringannya bisa terpakai dan memperoleh pendapatan dari saluran yang terpakai oleh para pelanggan IM2. Sedangkan PT. IM2 memperoleh pendapatan dari ongkos menyediakan akses ke internet global seluruh dunia. Misalnya, setiap pelanggan mengakses internet 1MB data, dikenakan biaya Rp. 100,-; lalu PT. IM2 mendapat bagian Rp.34,- sebagai ongkos layanan/jasa dan PT. Indosat mendapat bagian Rp.66,- sebagai ongkos penggunaan saluran. Demikianlah skema kerjasama antara PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa dengan PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan aturan turunannya.

Perbuatan para pelanggan IM2 yang mengakses server PT. IM2 melalui jaringan seluler PT. Indosat ini kemudian dipersepsikan sebagai perbuatan PT. IM2 menggunakan alokasi frekuensi PT. Indosat. Akibatnya, kemudian dikira harus membayar biaya hak penggunaan pita frekuensi radio (BHP-frekuensi) sebesar yang telah dibayar lunas oleh PT. Indosat sebagai pemilik jaringan seluler. Karena didapati PT. IM2 tidak membayar BHP-frekuensi, lalu didakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Akhirnya, PT. IM2 didakwa dan diputus telah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) sebesar tarif BHP-frekuensi yang telah dibayar lunas oleh PT. Indosat. Padahal menurut ketentuan regulasi telekomunikasi, izin penggunaan spektrum frekuensi radio (izin alokasi frekuensi) itu melekat pada pemilik BTS, bukan pada yang mengakses BTS. Jadi, PT. IM2 bukan pihak yang wajib membayar BHP-frekuensi, karena PT. IM2 tidak memiliki ataupun tidak mengoperasikan jaringan seluler.

II. Permasalahan: Perbuatan Hukum yang Dipahami Berbeda

Perbuatan “*melalui jaringan seluler frekuensi 2.1GHz*” telah dipahami sebagai perbuatan “*menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz*” yang maksudnya berbeda. Perbuatan “*melalui jaringan seluler frekuensi 2.1GHz*” maksudnya adalah bahwa jaringan seluler itu telah ada, lalu dimanfaatkan oleh jutaan pengguna atau pelanggan individu maupun korporasi; para pelanggan ini harus menggunakan alat komunikasi misalnya *handphone* yang bisa beroperasi pada frekuensi 2.1GHz agar bisa mengakses jaringan seluler pita 2.1GHz. Sedangkan perbuatan “*menggunakan alokasi frekuensi di pita 2.1GHz*” artinya diawali dari jaringan belum ada, mendapatkan izin penggunaan alokasi frekuensi melalui lelang², lalu membangun, dan mengoperasikan jaringan seluler yang terdiri dari ribuan BTS yang harus beroperasi pada frekuensi radio 2.1GHz. Dalam bahasa regulasi, perbuatan PT. IM2 adalah menggunakan jaringan seluler milik PT. Indosat. Sedangkan perbuatan PT. Indosat adalah membangun/menyediakan jaringan seluler/BTS yang harus berfrekuensi 2.1GHz. Jadi, PT. IM2 tidak membangun ribuan BTS dan tidak pula menyelenggarakan jaringan seluler, sehingga PT. IM2 tidak memerlukan alokasi frekuensi di pita 2.1GHz dan tentu tidak membayar BHP-frekuensi. Beginilah UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 7, telah mengatur bahwa ada dua jenis penyelenggaraan, yaitu (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dan (2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Terkait dengan kewajiban pembayaran BHP-frekuensi; Jaksa/JPU mendakwa bahwa PT. IM2 melakukan kerjasama dengan PT. Indosat dengan motivasi/tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran BHP-frekuensi.³ Dalam hal ini, JPU mungkin lupa menyadari bahwa semua pelanggan IM2 telah berkontribusi dalam pembayaran BHP-frekuensi dalam bentuk “membayar pulsa”. Majelis Hakim seolah terbawa ke dalam pemikiran bahwa PT. IM2 adalah perusahaan telekomunikasi yang harus membayar BHP-frekuensi karena telah memanfaatkan jaringan seluler milik PT. Indosat. Padahal PT. IM2 adalah mitra bisnis PT. Indosat untuk mencari pengguna jaringan sebanyak mungkin agar banyak yang “membeli pulsa Indosat”; dari sini IM2 mendapat bagian.

² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 07/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, pasal 2 ayat (1).

³ Surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, halaman 24.

III. Batasan dan Metodologi Pembahasan

Tulisan ini menyajikan tinjauan dan analisis tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara dakwaan pelanggaran regulasi telekomunikasi yang dikemas menjadi dakwaan tindak pidana korupsi. Banyak hal menarik dan penting untuk dikaji secara mendalam yang akan sangat bermanfaat dalam membangun sistem hukum dan budaya hukum nasional Indonesia. Misalnya, harmoni antara Kejaksaan RI, Pengadilan Negeri, dan BPKP dengan Kementerian Kominfo dalam upaya penegakan regulasi telekomunikasi, dan dampak ketidakpastian hukum bagi dunia usaha akibat dari ketidakharmonisan itu. Namun, tulisan ini hanya menyajikan tinjauan dan analisis tentang perbuatan hukum yang dipahami secara berbeda di antara Kementerian Kominfo, Kejaksaan RI, dan Pengadilan Negeri.

Dalam tulisan ini disajikan dimana letak perbedaan pemahaman itu dan apa yang menjadi penyebab perbedaan itu ditinjau dari sudut pandang regulasi dan ilmu telekomunikasi. Untuk mendukung argumentasi dalam bahasan, disajikan cuplikan dari berkas surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikor yang memuat pandangan JPU, Majelis Hakim, dan keterangan ahli yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Penjelasan disampaikan sedapat mungkin menggunakan bahasa dunia usaha telekomunikasi agar dapat dipahami oleh banyak kalangan.

IV. Pembuktian Dakwaan yang Membingungkan Hakim

Di tahap ini menjadi amat menarik untuk dicermati, bahwa dakwaan tipikor tentu di bawa ke Pengadilan Tipikor. Namun karena hanya kemasannya yang tipikor, sedangkan substansi dakwaannya adalah dakwaan “menggunakan alokasi frekuensi”, maka yang terjadi dalam Pengadilan Tipikor kasus IM2-Indosat dengan terdakwa Indar Atmanto (tanpa IM2) dari awal hingga akhir adalah sidang pembuktian bahwa PT. IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz yang ditetapkan untuk PT. Indosat. Sidang sengketa regulasi yang biasa terjadi di Kementerian Kominfo, untuk pertama kalinya terjadi di Pengadilan Tipikor. Sungguh amat layak untuk dicermati.


Pembuktian atas dakwaan “menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz” yang diajukan JPU di Pengadilan Tipikor adalah pengukuran yang dilakukan di beberapa kota yang secara singkat disimpulkan bahwa pelanggan IM2 terbukti mengakses BTS milik Indosat melalui kanal 7 dan 8 di pita frekuensi 2.1GHz. Dalam ilmu telekomunikasi, pengukuran ini membuktikan bahwa pelanggan PT. IM2 terbukti menggunakan jaringan seluler milik PT. Indosat; dan memang harus demikian yang terjadi karena pelanggan IM2 memang harus mengakses Server-IM2 melalui jaringan

seluler PT. Indosat. Bagi Majelis Hakim yang awam ilmu telekomunikasi, mungkin pembuktian ini tampak amat meyakinkan, namun bagi masyarakat dunia telekomunikasi, pembuktian ini sangat memprihatinkan karena akibat hukumnya akan sangat merugikan banyak pihak.

Majelis Hakim seharusnya mengingat dan memahami PM nomor 1 tahun 2006 tentang *Penataan Pita Frekuensi 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000*. Jadi, subyek hukum dari perbuatan ‘*menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz*’ adalah penyelenggara jaringan seluler. Maka mendakwa PT. IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz, berarti mendakwa bahwa PT. IM2 telah membangun dan menyelenggarakan jaringan seluler 3G di pita 2.1GHz. Seharusnya yang dibuktikan adalah apakah PT. IM2 telah membangun dan mengoperasikan ribuan BTS, apakah PT. IM2 telah menyelenggarakan jaringan seluler di pita 2.1GHz.

Cara pembuktiannya dapat dilakukan oleh siapapun menggunakan *handphone*. Melalui menu “*setting*” dan pemilihan jaringan secara manual akan muncul nama-nama jaringan seluler di sekitarnya. Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 1
Cara membuktikan apakah IM2 menggunakan alokasi frekuensi



Dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 di atas, tidak didapati ada jaringan seluler bernama IM2 yang berarti bahwa PT. IM2 tidak memiliki jaringan seluler. Hal ini membuktikan bahwa PT. IM2 tidak menggunakan alokasi frekuensi sebagaimana didakwakan. Sehingga tidak berkewajiban membayar BHP-frekuensi yang telah dibayar lunas oleh pemilik jaringan seluler.

V. Putusan Tipikor atas Perbuatan Telekomunikasi

Pemahaman yang berbeda atas perbuatan hukum dalam kerjasama antara PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa dengan PT. Indosat sebagai

penyelenggara jaringan, telah menghasilkan putusan atas PT. IM2 wajib membayar biaya BHP-frekuensi sebesar 1,358 Triliun rupiah dan vonis penjara 8 tahun atas terdakwa Indar Atmanto Dirut IM2 yang telah menandatangani perjanjian kerjasama “*Akses Internet Broadband melalui Jaringan Seluler 3G/HSPA Indosat*”. Ringkasan isi Putusan atas perbuatan kerjasama penyediaan akses internet melalui jaringan seluler 3G/HSPA Indosat pada tiga tingkat Pengadilan Tipikor adalah sebagai berikut:

1. Putusan nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, 8 juli 2013

Memutus PT. IM2 wajib membayar 1,358 trilliun yang merupakan tarif BHP-frekuensi sejak tahun 2006 karena dianggap terbukti menggunakan alokasi pita frekuensi dan pidana 4 tahun penjara atas mantan Dirut IM2 Indar Atmanto karena telah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Dalam sidang tipikor ini, ada 5 (lima) putusan regulatif serangkai yang saling berurutan (bila yang huruf a tidak ada, maka yang lain otomatis gugur), yaitu:

- a. PT. IM2 dianggap menggunakan alokasi pita frekuensi bersama PT. Indosat.
- b. PT. IM2 dianggap wajib membayar BHP-frekuensi sebesar Rp.1,358 T.
- c. PT. IM2 dianggap menghindari kewajiban membayar BHP-frekuensi.
- d. Maka, berarti PT. IM2 telah melakukan Tipikor sebesar tarif Rp. 1,358 T.
- e. Maka Indar Atmanto, Dirut PT. IM2 (terdakwa) dipenjara 4 tahun.

Putusan tipikor berasal dari putusan huruf a yang lahir dari keawaman Hakim memahami keterangan ahli. Selain itu, pengadilan ini telah mengadili PT. IM2, meskipun tidak dihadirkan sebagai terdakwa. Menurut UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, subyek hukum dari perbuatan hukum telekomunikasi adalah korporasi [Pasal 8 ayat 1]. Indar Atmanto diputus pidana penjara 4-tahun karena dianggap menyebabkan PT. IM2 tidak membayar BHP-frekuensi.

2. Putusan nomor 33/PID/TPK/2013/ PT.DKI – 12 desember 2013

Membatalkan putusan kewajiban membayar 1,358 triliun atas PT. IM2 karena bukan terdakwa, tetapi menambah hukuman terdakwa menjadi 8 tahun. Pengadilan Tinggi memandang adalah melanggar hukum jika menjatuhkan putusan kepada PT. IM2 yang bukan terdakwa⁴. Pengadilan Tinggi juga memandang bahwa uang

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI – tanggal 12

pengganti 1,358 Triliun tersebut adalah pidana tambahan, bukan pidana pokok. Disarankan kepada JPU untuk mengajukan kembali perkara uang pengganti ini ke pengadilan perdata atau pidana sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Andai Majelis Hakim PT mengetahui bahwa subyek hukum utama dalam telekomunikasi adalah korporasi, yaitu PT. IM2, dan menyadari bahwa dakwaan tipikornya adalah “menghindari kewajiban membayar BHP-frekuensi 1,358T”, maka hakim akan menyadari bahwa membatalkan putusan wajib membayar 1,358T ini sama artinya dengan membatalkan 5(lima) putusan serial dari PN Tipikor; yang berarti Indar Atmanto seharusnya dibebaskan. Namun, Majelis Hakim PT justru menambah hukuman menjadi 8-tahun. Kenapa seharusnya dibebaskan? Karena angka biaya Rp. 1,358 Triliun ini muncul dari dua dakwaan perbuatan hukum, yaitu “*IM2 menggunakan alokasi frekuensi 2.1GHz*” dan “*IM2 tidak membayar kewajiban BHP-frekuensi*”, yang diberi predikat sebagai Tipikor. Maka, saat Hakim PT membatalkan angka Rp. 1,358 Triliun, saat itu pula predikat tipikor itu gugur dan Indar Atmanto seharusnya dibebaskan.

- 3. Putusan nomor 787K/PID.SUS/2014** Mahkamah Agung, Juli 2014
Menolak kasasi terpidana dan JPU, mengadili sendiri dan memberlakukan lagi putusan PN atas PT. IM2 untuk membayar Rp.1,358 Triliun dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi atas terdakwa Indar yakni pidana 8 tahun penjara.

Tampaknya Majelis Hakim Agung tidak sempat mempelajari bahwa substansi perbuatan hukum dalam kasus ini bukanlah perbuatan tipikor, melainkan perbuatan telekomunikasi. Perbuatan yang menurut Regulator/Pemerintah tidak melanggar regulasi telekomunikasi. Namun menurut Hakim PN, akses internet melalui jaringan seluler ini divonis melanggar regulasi telekomunikasi. Lalu membawa akibat hukum wajib membayar BHP-frek, lalu di-vonis tipikor. Kemasan tipikor telah berhasil menutupi pokok perkara yang sebenarnya, yaitu sengketa pemahaman atas perbuatan telekomunikasi.

Bukti bahwa pokok perkara sebenarnya adalah pemahaman atas perbuatan “akses internet *melalui* jaringan seluler 3G/HSPA Indosat”, dapat dilihat pada surat Putusan nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, di halaman 274 dan 275 yang diulang di 305, yang sama dengan pokok isi dakwaan di halaman 32 sebagai berikut:

- Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
– 2008	– BHP Tahunan	– 116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	Jumlah	1.358.343.346.674

atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Pada uraian di atas, tampak jelas bahwa dakwaan tipikor Rp. 1,358 triliun ditimpakan kepada PT. IM2 dan Indar Atmanto karena dikira telah menggunakan alokasi frekuensi PT. Indosat. Andai Hakim mengingat bahwa perbuatan jutaan pelanggan PT. IM2 adalah mengakses internet melalui saluran komunikasi yang telah dibangun oleh Indosat dan telah membayar biaya saluran yang dipakainya dalam bentuk “pulsa Prabayar”, maka tentu hakim tidak akan mewajibkan PT. IM2 untuk membayar BHP-frekuensi.

VI. Kerancuan dalam Mendakwa Perbuatan

Kerancuan dalam memahami perbuatan hukum telah tampak sejak dari masa pembacaan dakwaan. Perbuatan hukum yang didakwa melanggar regulasi adalah “kerjasama akses internet *melalui jaringan seluler 3G berfrekuensi 2.1GHz*”. Lalu perbuatan ‘*melalui jaringan seluler berfrekuensi 2.1GHz*’ tersebut dipecah menjadi dua perbuatan telekomunikasi, yaitu “*menggunakan jaringan seluler*” dan “*menggunakan frekuensi 2.1GHz*”. Pemahaman memecah satu perbuatan menjadi dua perbuatan inilah asal

mula munculnya gagasan mengemas tuduhan pelanggaran regulasi menjadi dakwaan tipikor sebesar tarif BHP-frekuensi. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi logika dakwaan JPU dalam cuplikan berikut⁵:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 Ghz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1

13

Dalam dunia telekomunikasi, tidak pernah ada kalimat “*selain menggunakan jaringan ber-frekuensi 2.1GHz, PT. IM2 juga menggunakan frekuensi 2.1GHz.*” Kata keterangan ‘frekuensi 2.1GHz’ serupa dengan kata ‘kecepatan 400 km/jam’ dalam kalimat “*mobil balap dengan kecepatan 400 km/jam*”. Kata “frekuensi 2.1GHz” dalam kalimat di atas bukan obyek hukum. JPU tampaknya mengira bahwa kalimat ‘melalui jaringan seluler’ sama dengan kalimat ‘*menggunakan alokasi-frekuensi seluler*’, dimana maksud dari kata ‘alokasi-frekuensi’ adalah jatah ruang udara dimana Indosat boleh memancarkan sinyal BTS-nya. Nah, alokasi frekuensi pita 2.1 GHz ini merupakan obyek hukum yang diperoleh melalui proses lelang. Obyek hukum berupa hak-membangun dan hak untuk memancarkan sinyal BTS. Jadi, pangkal munculnya dakwaan tipikor berasal dari kekeliruan JPU dalam memahami “*akses internet pelanggan IM2 melalui jaringan seluler Indosat*” dikira sama dengan “*IM2 menggunakan alokasi frekuensi Indosat*”.

VII. Kekeliruan dalam Memahami Keterangan Ahli

Keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada kepahaman hakim mendengarkan keterangan para saksi dan ahli. Berikut ini disajikan cuplikan tanya-jawab yang sangat penting karena memuat keterangan ahli yang menjadi dasar argumentasi JPU dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus. Meskipun ahli telah tegas menyatakan bahwa tidak ada penggunaan frekuensi oleh PT. IM2, namun JPU mengajukan rangkaian pertanyaan yang menunjukkan kerancuan pemahaman tentang jaringan seluler dengan parameter frekuensinya. Cuplikan jawaban ahli dan pertanyaan JPU adalah sebagai berikut:

⁵ Surat dakwaan: No.Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012, atas nama tersangka Indar Atmanto, hal 13.

Tanya Jawab Ahli dari pihak JPU dengan Penasihat Hukum:

PH 3	:	Saudara ahli, dari semua hasil pengamatan Saudara Ahli ini, apakah Saudara menemukan adanya penggunaan bersama frekuensi oleh PT IM2 dengan PT Indosat ?
HW	:	Frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat.
PH 3	:	Jadi tidak ada penggunaan frekuensi oleh PT IM2 ?
HW	:	Tidak ada.

Tanya Jawab Ahli dari pihak JPU dengan JPU:

JPU 1	:	Saudara ahli, dari pengukuran di 7 kota, IM2 memakai frekuensi berapa ?
HW	:	IM2 layanan jasanya dilakukan pada jaringan Indosat yang bekerja pada frekuensi 2,1 GHz.
JPU 1	:	Jadi, IM2 menggunakan jaringan 2,1 ? Spektrum 2,1?
HW	:	Ya.
JPU 1	:	Teknologinya apa ?
HW	:	Teknologinya untuk 2,1 ini ada dua. Pada dasarnya adalah wideband CDMA.
JPU 1	:	Satu lagi ya, apakah telah terjadi sharing frekuensi di sini ?
HW	:	Sharing dilakukan terhadap kapasitas jaringan.
JPU 1	:	Sharing frekuensi 2,1 ?
HW	:	Sharing dilakukan terhadap kapasitas jaringan yang bekerja pada frekuensi 2,1.
JPU 1	:	Terjadi sharing ? Terima kasih. Cukup.

Dalam tanya jawab di atas, ahli (dari pihak JPU) telah menegaskan kepada penasihat hukum bahwa IM2 tidak menggunakan frekuensi dan kepada JPU telah menjelaskan bahwa IM2 menggunakan jaringan seluler Indosat yang berfrekuensi 2.1GHz. Tetapi JPU lalu mengajukan pertanyaan rancu yang mencampur 2 obyek hukum, yaitu “*Jadi IM2 menggunakan jaringan 2.1? Spektrum 2.1?*”. Sungguh sangat berbahaya karena mengaburkan dua obyek hukum seolah satu obyek yang sama, yaitu jaringan dan spektrum. Untuk pertanyaan “*apakah IM2 menggunakan spektrum frekuensi?*” sudah dijawab “*Tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2*”. Untuk pertanyaan “*apakah IM2 menggunakan jaringan?*”, tentu dijawab “Ya”. Hal ini dikuatkan dengan jawaban berikutnya, dari pertanyaan: “*Apakah telah terjadi sharing frekuensi?*” yang dijawab oleh ahli “*Sharing dilakukan terhadap kapasitas jaringan*”. Diulang lagi oleh JPU “*Sharing frekuensi 2.1?*” dan dijawab lagi oleh ahli “*Sharing dilakukan terhadap kapasitas jaringan yang bekerja pada frekuensi 2.1*”.

Kalimat terakhir JPU dalam tanya-jawab di atas yang berbunyi “*Terjadi sharing. Cukup*”. Menjadi tanda tanya apakah JPU telah memahami bahwa saudara ahli dengan sangat jelas menyampaikan bahwa yang terjadi dalam kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat adalah “*sharing jaringan*” bukan “*sharing alokasi frekuensi*”. kalau Hakim dan JPU memahami keterangan ahli sebagai “*sharing jaringan*” maka benar sesuai dengan maksud regulasi telekomunikasi, namun jika ditangkap sebagai “*sharing frekuensi*” maka tentu amat fatal akibatnya .

Dalam repliknya, sebenarnya JPU telah menulis ulang keterangan ahli yang memuat bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam kerjasama PT. IM2 dan PT. Indosat adalah penggunaan jaringan secara bersama dan jaringan dimaksud adalah jaringan Indosat. Cuplikan dari replik JPU di halaman 43 adalah sebagai berikut:

Jika secara keseluruhan kita perhatikan maka dapat diketahui bahwa:

- Ada yang disebut dengan teknologi multiple access dimana satu kanal itu dapat diakses secara bersama oleh lebih dari satu pelanggan. Teknologi dasar yang digunakan pada 3G adalah *wide band* CDMA, dilakukan pembagian kode secara dinamis dimana kode-kode inilah yang dilakukan untuk penyekatan antar sinyal yang digunakan oleh suatu koneksi, suatu layanan. Sebutan untuk *wide band* CDMA ini karena sebelumnya ada teknologi CDMA yang tidak *wideband* tapi *narrow band* yang lebarnya hanya 1,25 MHz, sedangkan untuk *wide band* CDMA ini menggunakan 5 MHz, dan ini sesuai dengan yang ditetapkan pada kanalisasi alokasi spektrum 3G untuk Indonesia.
- Ada penggunaan jaringan secara bersama, dalam hal penggunaan kapasitas total digunakan oleh dua layanan jasa. Jaringan inilah yang bekerja pada frekuensi 2,1 GHz yang bekerja pada khususnya pada kanal 7 dan 8. Jadi persinyalan yang bekerja pada spektrum itu, di kanal 7 dan 8 itu sepenuhnya adalah sinyal yang dimiliki dan disediakan oleh jaringan Indosat. Jaringan ini memiliki kapasitas dalam melayani jumlah pelanggan. Nah, kapasitas inilah yang dilakukan pembagian atau *sharing* untuk layanan jasanya.

Tentang pembelaan Terdakwa dalam pembelaan pribadinya dalam unsur melawan hukum, kiranya telah terpatahkan secara keseluruhan dari uraian kami di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan uraian pada surat tuntutan, kami berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam uraiannya di atas, jelas dinyatakan bahwa yang menempati atau menggunakan kanal 7 dan kanal 8 adalah jaringan seluler Indosat. Tidak ada pernyataan bahwa yang menempati kanal 7 dan kanal 8 adalah

jaringan seluler IM2. Sehingga jelas pula bahwa yang digunakan adalah jaringan seluler Indosat yang ditegaskan dengan kalimat “Nah, kapasitas inilah yang dilakukan pembagian atau *sharing* untuk layanan jasanya”.

Bagi awam memang sulit memahami perbedaan antara teknik CDMA yang dipakai untuk *sharing*-frekuensi antar dua jaringan seluler dengan teknik CDMA untuk *sharing*-jaringan antar jutaan pengguna satu jaringan seluler. Sehingga meskipun telah jelas bahwa yang menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz hanya ada satu jaringan seluler milik PT. Indosat saja, JPU menyimpulkan secara keliru bahwa PT. IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi yang sama (*sharing* frekuensi). Jika paham ini yang dianut, maka jutaan masyarakat yang memiliki *handphone* akan dianggap telah turut menggunakan alokasi frekuensi milik jaringan seluler/BTS.

VIII. Dua Dakwaan yang Saling Menggugurkan

Dalam dakwaan yang dimuat dalam Surat Putusan, ada dua perbuatan hukum yang didakwakan. Menurut ilmu telekomunikasi, 2-dakwaan itu saling menggugurkan karena tidak bisa terjadi secara bersamaan. Dua dakwaan utama tersebut adalah:

1. PT. Indosat didakwa mengalihkan alokasi frekuensi radionya kepada PT. IM2;
2. PT. IM2 didakwa menggunakan-bersama (*sharing*) spektrum frekuensi radio.

Logikanya, jika alokasi frekuensi sudah dialihkan, kenapa faktanya jaringan seluler yang ada adalah jaringan Indosat dan yang membayar BHP-frek tetap Indosat?. Bukankah IM2 seharusnya yang memiliki jaringan seluler dan membayar BHP-frekuensi?. Sebaliknya, jika IM2 dan Indosat melakukan *sharing*-frekuensi, maka tidak mungkin ada pengalihan alokasi frekuensi?. Ataukah JPU/Hakim berfikir “*alokasi frekuensi dialihkan sebagian*” yang menurut standar seluler 3G, jika alokasi frekuensinya hanya setengahnya atau sebagian, jaringan tidak bisa berfungsi. Maka dua dakwaan ini saling melemahkan karena dua perbuatan hukum yang didakwakan mustahil terjadi secara bersamaan.

IX. Hakim pun Keliru Memahami Keterangan Saksi

Substansi perkara yang hendak dibuktikan adalah apakah PT. IM2 menggunakan alokasi frekuensi 2.1GHz. Keterangan ahli yang diajukan oleh pihak JPU, yaitu Dr. Ir. Heroe Wijanto, MT adalah yang paling penting karena keterangan dari saksi dan ahli yang lain terkait pertanyaan “*apakah PT. IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi*” telah terjawab dengan tegas bahwa “*tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2*”. Keterangan ahli Dr.Ir.

Heroe Wijanto, MT ini adalah penjelasan teknis yang menjadi acuan utama JPU dan Hakim dalam menyatakan PT. IM2 memenuhi unsur melawan hukum. Cuplikannya adalah sebagai berikut:

HK	:	Sebelum saya ke Terdakwa, Majelis ingin bertanya. Tadi Saudara Ahli menerangkan tidak ada penggunaan jaringan bersama IM2 dengan Indosat. Saudara bisa menjelaskan jawaban Saudara tersebut ?
HW	:	Ya. Penggunaan jaringan secara bersama ada, dalam hal penggunaan kapasitas total digunakan oleh 2 layanan jasa. Jaringan inilah yang bekerja pada frekuensi 2,1 GHz yang bekerja pada khususnya pada kanal 7 dan 8. Jadi persinyalan yang bekerja pada spektrum itu, di kanal 7 dan 8 itu sepenuhnya adalah sinyal yang dimiliki dan disediakan oleh jaringan Indosat. Jaringan ini memiliki kapasitas dalam melayani jumlah pelanggan. Nah, kapasitas inilah yang dilakukan pembagian atau sharing untuk layanan jasanya. Demikian Pak.
HK	:	Jadi jaringannya ya. Sharing dengan siapa ?
HW	:	Berdasarkan pengukuran yang dilakukan adalah dengan Indosat M2 atau IM2. Artinya Indosat juga memiliki pelanggan sendiri yang juga dilayani jasanya oleh Indosat sendiri.

Hakim Ketua (HK) meminta konfirmasi atas keterangan ahli yang sebelumnya menyatakan “*tidak ada penggunaan bersama frekuensi*”, tetapi Hakim Ketua salah tangkap dengan mengatakan “*Tadi saudara Ahli menerangkan tidak ada penggunaan jaringan bersama IM2 dengan Indosat*”. Maka atas pernyataan ini, saudara Heroe Wijanto menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penggunaan bersama jaringan. Jaringan ini memiliki kapasitas (kemampuan) melayani banyak pelanggan. Nah, kapasitas jaringan milik Indosat inilah yang digunakan bersama oleh IM2 dan Indosat untuk melayani pelanggan masing-masing. PT. IM2 menyediakan jasa akses internet dan Indosat menyediakan saluran/jaringan untuk para penyelenggara jasa dan juga untuk jasanya sendiri (misalnya layanan *voice* dan SMS yang IM2 tidak menyediakan). PT. Indosat juga menyediakan jaringannya untuk digunakan oleh banyak penyelenggara konten dan ISP yang lain karena PT. Indosat dilarang memonopoli jaringannya⁶ hanya untuk saluran bagi layanan sendiri. Dari uraian di atas tampak bahwa Hakim tidak mengingat hubungan antara penyelenggara

⁶ PP 52 tahun 2000, pasal 12: “Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan (penyelenggara jasa) telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.”

jaringan dengan para penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam UU 36 tahun 1999 dan PP 52 tahun 2000.

Pada tanya jawab di atas, tampak seolah Hakim memahami penjelasan dari saudara Ahli dalam kalimat “*Jadi jaringannya ya. Sharing (jaringan) dengan siapa?*”. Lalu dijawab oleh sdr. Ahli dengan kalimat “*Berdasarkan pengukuran yang (telah) dilakukan, adalah (sharing jaringan) Indosat dengan IM2*”. Namun ternyata dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa PT. IM2 telah menggunakan alokasi frekuensi 2.1GHz yang dialokasikan secara eksklusif kepada PT. Indosat. Hakim mengatakan kata “eksklusif” namun melupakan artinya, yaitu hanya bisa dipakai oleh satu pihak saja, yaitu PT. Indosat, sesuai penjelasan Pasal 33 ayat 2, UU 36/1999.

Dasar keyakinan Hakim yang penting berikutnya adalah termuat pada Putusan halaman 289 dan 290 yang cuplikannya adalah sebagai berikut:

Bahwa ahli Heru Wiyanto bersama penyidik pada pengecekan di kota Bandung diperoleh data kanal yang diduduki oleh Simcard IM2 adalah kanal 7 di 2142,6 MHz dan di kanal 8 di 2147,6 MHz. Begitu juga dilakukan pengecekan di kota Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Denpasar didapat

- - - deretan data frekuensi dari kanal 7 dan 8 di beberapa kota - - -

- Berdasarkan hasil tersebut, Maka kanal 7 merupakan kanal yang diperuntukan bagi pelayanan teknologi 3G secara nasional. Bahwa kanal 7 dan kanal 8 yang diketahui dari Menkominfo merupakan kanal yang diperuntukan bagi Indosat sehingga koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya kapasitas jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun 2G ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui layanan jasa internet broadband/pengiriman data yang dilakukan oleh PT. IM2 menggunakan jaringan PT. Indosat yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz.

Pada menimbang ini, Hakim menyatakan kalimat bersambung “*PT. IM2 menggunakan Jaringan PT. Indosat yang menggunakan frekuensi 2.1GHz*”. Seharusnya Hakim paham bahwa kalimat itu berarti PT. IM2 menggunakan Jaringan PT. Indosat dan Jaringan PT. Indosat menggunakan frekuensi 2.1GHz. Jadi, yang menggunakan alokasi frekuensi adalah PT. Indosat. Inilah substansi kekeliruan Hakim dalam memutus perkara.

Ketidapahaman majelis hakim tentang jaringan dan jasa, dapat diketahui dari pertimbangan hakim di halaman 291 Putusan, yang

cuplikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut : "penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi , menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi" dan penjelasan Pasal 9 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa "penyelenggara jasa telekomunikasi yang memerlukan jaringan telekomunikasi dapat menggunakan jaringan yang dimilikinya dan atau menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain. Jaringan telekomunikasi yang disewa pada dasarnya digunakan untuk keperluan sendiri namun apabila disewakan kembali kepada pihak lain, maka yang menyewakan kembali tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi" dan dari ketentuan tersebut dapat diartikan penyelenggara jasa telekomunikasi yangt menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik peneyelenggara jaringan lain hanya berlaku bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang juga memiliki ijin sebagai penyelenggara jaringan.

Pada bagian akhir dari uraian pertimbangan di atas, hakim menafsirkan maksud dari Pasal 9 ayat (2) bahwa "*yang boleh menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan adalah hanya penyelenggara jasa yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan*". Tidak mungkin penyelenggara jasa memiliki izin penyelenggaraan jaringan jika tidak menyelenggarakan jaringan. Hakim keliru memahami penjelasan Pasal 9 ayat (2), yaitu kalimat "*yang menyewakan kembali (jaringan) tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan*". Ini ditujukan bagi penyelenggara jasa yang menyewa kapasitas jaringan cukup besar, lalu saluran ini disewakan kembali kepada pengguna jaringan lainnya. Dalam konteks ini, penyelenggara jasa tersebut berkembang usahanya menjadi menyewakan jaringan. Kegiatan menyewakan kembali jaringan ini harus memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan (tidak cukup hanya dengan memiliki izin sebagai penyelenggara jasa).

X. Perbuatan Hukum yang Diwajibkan Menjadi Terlarang

Ketidakpahaman tentang kerangka regulasi dan proses bisnis telekomunikasi telah menjadikan Hakim memiliki persepsi keliru bahwa PT. IM2 harus memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan seluler. Sedangkan ketidakpahaman tentang teknis jaringan seluler telah menjadikan Hakim tidak bisa membedakan antara perbuatan "*menggunakan jaringan berfrekuensi 2.1GHz*" dengan perbuatan "*menggunakan alokasi frekuensi pita 2.1GHz*". Akumulasi dari keduanya telah melahirkan putusan

(menimbang) dan konsekuensi hukum yang tidak bisa dipahami oleh dunia usaha telekomunikasi. Pada halaman 291, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. IM2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, dan hal ini (penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2) bertentangan dengan :

- Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit menyebutkan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan Telekomunikasi wajib mendapatkan ijin Menteri.

Konsekuensi hukumnya akan merugikan dunia usaha dan kontraproduktif, tidak sejalan dengan upaya negara untuk mendorong pembangunan sektor telekomunikasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Penyelenggara jasa yang tidak memiliki dan tidak menyelenggarakan jaringan seluler menjadi harus memiliki izin penyelenggara jaringan seluler. Semua penyelenggara jasa yang bekerja sama dengan penyelenggara jaringan seluler menjadi terlarang dan bisnisnya ilegal.

XI. Pasal yang Dianggap Dilanggar Tidak Relevan

Pada halaman 292 Putusan, berdasarkan keyakinan yang keliru Majelis Hakim menyebutkan pasal-pasal yang dikira telah dilanggar oleh PT. IM2. Penunjukan pasal-pasal berdasarkan keyakinan yang keliru menjadikan alur logika Hakim tidak relevan dengan proses bisnis di lapangan. Pasal-pasal yang dianggap dilanggar yaitu:

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : " Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan ;

- Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;
- Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 1999

Pasal 2 ayat (2) dari PM 7 tahun 2006 menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan alokasi frekuensi di pita 2.1 GHz harus melalui proses lelang. Berarti PT. IM2 dan semua penyelenggara jasa yang akan memanfaatkan jaringan seluler harus ikut lelang. Bila ini diterapkan, pasti tidak akan ada UKM telekomunikasi. Hal ini bertentangan dengan UU 36 tahun 1999 dan PP 52 tahun 2000.

Selanjutnya, Hakim menyatakan PT. IM2 telah melanggar Pasal 25 ayat (1) dari PP 53 tahun 2000, bahwa pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain. Hakim mengira bahwa telah terjadi pengalihan alokasi frekuensi dari PT. Indosat ke PT. IM2; padahal faktanya jaringan seluler adalah milik PT. Indosat.

Berikutnya, Hakim menyatakan PT. IM2 melanggar Pasal 29 ayat (1) namun telah mengabaikan ayat (3) yang berbunyi “*Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan*”. PT. IM2 yang tidak memiliki jaringan seluler tentu tidak mungkin memiliki izin stasiun radio.

Berikutnya Hakim menyatakan PT. IM2 melanggar Pasal 30 dari PP 53 tahun 2000 yang menentukan bahwa “*Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna*”. Hakim melupakan keterangan ahli (Heroe Wijanto, yang menjadi acuan utamanya) yang menerangkan bahwa “*tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi, yang ada adalah penggunaan bersama jaringan*”.

Penerapan Pasal 30 bersamaan dengan Pasal 25 adalah bukti kuat tentang pemahaman yang keliru. Pasal 25 adalah tentang perbuatan mengalihkan alokasi frekuensi radio, sedangkan Pasal 30 adalah tentang perbuatan *sharing* (penggunaan bersama) frekuensi radio, dimana dua perbuatan ini tidak mungkin terjadi bersamaan.

Terakhir, anggapan bahwa PT. IM2 telah melanggar Pasal 34 ayat (1) dari UU nomor 36 tahun 1999: *“Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.”*, tidak relevan. Hal ini terbantah oleh Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi *“Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu”*. Jadi penerapan Pasal 34 menjadi tidak relevan.

XII. Hakim Menyatakan Melanggar Permen, Menteri Menyatakan Tidak

Bisa terbayang ketidakpastian hukum dalam industri telekomunikasi manakala empat lembaga regulasi dan hukum berbeda persepsi dan mengaburkan batas tugas kewenangan dalam membina industri. Putusan halaman 293 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian PT. IM2 dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

c. Biaya nilai awal (*up front fee*)

- 1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;
- 2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang.

- d. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi;
- b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;

Hakim menyatakan PT. IM2 dan PT. Indosat telah melanggar Peraturan Menteri, tetapi Menteri menyatakan tidak ada pelanggaran⁷. Yang membuat peraturan menyatakan tidak melanggar, tetapi pihak lain menyatakan melanggar. Bagaimana mungkin negara menerapkan sistem hukum dan budaya hukum semacam ini?.

XIII. Putusan Tipitel menjadi Putusan Tipikor

Jika dicermati, Hakim lebih dahulu memutuskan bahwa PT. IM2 dan PT. Indosat melanggar regulasi telekomunikasi, lalu berlanjut memutuskan bahwa kerjasama IM2 dengan Indosat adalah tindak pidana korupsi. Pertama diputus “*menggunakan alokasi frekuensi*”, lalu berakibat hukum (diputus) “*wajib membayar BHP-frekuensi*”. Akhirnya, karena tidak membayar BHP- frekuensi radio, maka diputus Tipikor.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli dari Penasehat Hukum Terdakwa (Ir. Onno Widodo Purbo, M Eng., Ph.D., DR.Ir.Agung Harsoyo, DEA, Nonot Harsono) ;

Menimbang, bahwa karena unsur melawan hukum telah terpenuhi maka surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Pebruari 2012 dan surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nopember 2012, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut (karena sesuai dengan fakta persidangan dimana unsur melawan hukum telah terpenuhi) ;

Pada paragraf pertama di atas, keterangan 3 ahli yang sudah dikenal luas di masyarakat karena kepakaran dalam teknik telekomunikasi,

⁷ Surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012, tertanggal 24 Februari 2012, dan Surat Menkominfo nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012, tertanggal 13 Nopember 2012.

dikalahkan oleh keyakinan awam Majelis Hakim yang mendasarkan putusan pada keterangan Ahli Heroe Wijanto yang sebenarnya sependapat dengan ketiga Ahli di atas, hanya saja keterangannya telah keliru dipahami.

Pada paragraf kedua, Majelis Hakim mengesampingkan pula fatwa resmi dari Menteri yang menerbitkan Peraturan Menteri. Maka hukum tata-negara dan hukum tata usaha negara yang mana yang sebaiknya diterapkan dalam membina industri telekomunikasi nasional agar dapat terwujud sebagai infrastruktur ekonomi nasional?.

XIV. Penutup

Sungguh amat penting memahami perbuatan hukum telekomunikasi yang sarat ilmu teknis, bisnis, dan regulasi, karena akibat hukumnya bisa melahirkan putusan yang amat buruk dan merugikan terdakwa, keluarga terdakwa, penuntut, hakim, korporasi, dan seluruh rakyat. Predikasi atas perbuatan PT. IM2 seharusnya adalah “menggunakan jaringan seluler PT. Indosat”, tetapi oleh majelis hakim diberi predikasi “menggunakan alokasi pita frekuensi PT. Indosat”. Banyak pelajaran yang bisa didapat dari kasus telekomunikasi ini dalam rangka membangun Sistem Hukum dan Budaya Hukum yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berKetuhanan YME. Harmoni antara Kementerian sebagai Regulator dan Lembaga Penegak Hukum perlu dibangun dengan menjunjung-tinggi Persatuan Indonesia. Melaksanakan tugas negara dengan penuh Hikmah Kebijaksanaan, berkomunikasi dengan semangat musyawarah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- International Telecommunication Union, ITU-Radio Regulation*, Edisi 2012, Volume I~IV, (ITU, Geneva 2012).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Peraturan Menteri Koinfo Nomor 01 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- Keputusan Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Keputusan Menteri Koinfo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.

Peraturan Menteri Koinfo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

